



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DENGAN

LOKA PENELITIAN SAPI POTONG

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 441/MoA/FKH/UWKS/VII/2016
Nomor: 1897/HK.220/I.5.3/07/2016

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas (27 – 07 – 2016), bertempat di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **H. AGUS SJAFARJANTO, M.Kes., drh.**
NIK : 8970 – ET
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2 Nama : **Dr. Ir. DICKY PAMUNGKAS, M.Sc.**
NIP : 19650605 199203 1 002
Jabatan : Kepala Loka Penelitian Sapi Potong, Grati–Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Loka Penelitian Sapi Potong, beralamat di Jalan Pahlawan 2 Grati Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di Loka Penelitian Sapi Potong.

Pasal 1
POKOK PERJANJIAN

Untuk melakukan kegiatan kerjasama tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** setuju untuk memanfaatkan sumberdaya milik Loka Penelitian Sapi Potong baik berupa materi sapi potong, tenaga peneliti dan sarana penelitian untuk kegiatan bagi dosen dan/atau mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sesuai dengan batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan kerjasama adalah :

1. Menerapkan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Loka Penelitian Sapi Potong,
2. Memanfaatkan sumberdaya (manusia dan lingkungan) di masing-masing pihak untuk pengembangan mahasiswa dan mendapatkan inovasi teknologi sapi potong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup kegiatan kerjasama tersebut meliputi :

1. Magang Kerja Mahasiswa,
2. Praktek Kerja Lapang (PKL),
3. Penelitian,
4. Kunjungan Lapang,
5. Pengabdian masyarakat,
6. Pemberian Kuliah Tamu/Narasumber,
7. Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian Loka Penelitian Sapi Potong.

Pasal 3
HASIL KERJASAMA

1. Hasil kegiatan non penelitian (Magang dan PKL) yang berupa data, informasi dan inovasi teknologi sapi potong sepenuhnya menjadi milik Loka Penelitian Sapi Potong atau **PIHAK KEDUA**,
2. Hasil kegiatan penelitian yang berupa fisik (sapi potong, hijauan, dll) adalah menjadi milik **PIHAK KEDUA**,
3. Hasil kegiatan penelitian yang berupa data, informasi atau rekomendasi inovasi teknologi Sapi Potong dari hasil kerjasama menjadi hak **KEDUA BELAH PIHAK** (kecuali inovasi teknologi yang telah dimiliki pihak pertama atau pihak kedua sebelum penanda tangan kerjasama),

4. Publikasi hasil penelitian kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapat ijin dari **PIHAK KEDUA**, dan mencantumkan nama peneliti dan/atau pembimbing yang terlibat dalam kegiatan penelitian dari **PIHAK KEDUA**,
5. **PIHAK KEDUA** menunjuk peneliti yang sudah bergelar master (S2) sebagai pembimbing pembantu untuk mahasiswa dalam melakukan PKL dan penelitian.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Mendapatkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**,
2. Mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi sapi potong,
3. Mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama, dengan ijin **PIHAK KEDUA** dan mencantumkan nama peneliti dan/atau pembimbing yang terlibat dalam kegiatan penelitian dari **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan,
2. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan kerjasama,
3. Melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**,
4. Menaati peraturan yang berlaku di Loka Penelitian Sapi Potong.

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil kerjasama sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi serta rekomendasi inovasi teknologi sapi potong,
2. Mempublikasikan data dan informasi hasil kerjasama baik dalam bentuk karya tulis ilmiah maupun populer.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,
2. Memberi masukan dan saran kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan kegiatan kerjasama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama selama lima (5) tahun, terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini.
2. Kerjasama dapat berakhir dan atau dibatalkan atas persetujuan **PARA PIHAK**, atau adanya situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk keberlangsungan pelaksanaan kerjasama.
3. Kerjasama dapat diperpanjang atas usulan dan persetujuan **PARA PIHAK** dengan membuat *addendum*.

Pasal 6
TEMPAT/LOKASI KEGIATAN KERJASAMA

Kegiatan kerjasama ini dilakukan di Loka Penelitian Sapi Potong (Kandang Percobaan, Laboratorium dan Kebun Percobaan) yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 2 Grati Pasuruan- Jawa Timur.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang ditimbulkan oleh kegiatan kerjasama ini sepenuhnya ditanggung **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan dan kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 8
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama yang optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawalan, pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Apabila materi yang digunakan untuk kegiatan penelitian (mati/rusak) yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tanggung jawab,
2. Kematian ternak dan/atau kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti biaya atas kerugian tersebut, yang besarnya ditentukan berdasarkan harga barang pada saat itu,
3. Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10
PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat,
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
LAIN - LAIN

1. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerjasama,
2. Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka terlebih dahulu harus membuat surat atau proposal/rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan,
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



H. AGUS SJAFARJANTO, M.Kes., drh.
NIK. 8970 – ET

PIHAK KEDUA



Dr. I DICKY PAMUNGKAS, M.Sc.
NIP. 19650605 199203 1 002